



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : UND-192/2.2.1/LPSK/11/2017
Sifat : Penting
Lampiran : TOR dan Jadwal Kegiatan
Hal : Undangan sebagai Pembicara

Jakarta, 30 November 2017

Yth.

Direktur Hukum dan Regulasi
Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional
di -
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016-2017, LPSK akan menyelenggarakan pertemuan dalam membahas Target Capaian Triwulan B12 2017 dengan seminar tentang "*perlindungan whistleblower dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam program whistleblowing system online*".

Pada pertemuan tersebut hadir para Inspektur Jenderal di 17 Kementerian/Lembaga (K/L) penanggungjawab Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui *Whistleblowing System Online*, dan juga akan dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPSK dengan Polri dan LPSK dengan KPK

Sehubungan dengan hal tersebut, LPSK memohon kesediaan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas untuk memberikan pengarah mengenai "Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Whistleblowing System dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2017
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Auditorium LPSK Jalan Raya Bogor Km 24 Nomor 47-49
Jakarta Timur

Demikian untuk maklum, dan terima kasih atas perkenan dan perhatiannya.

Wakil Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Teguh Soedarsono
Inspektur Jenderal Polisi Purn



Tembusan Yth

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Ketua LPSK
3. Sekretaris Jenderal LPSK

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Jakarta Timur 13750

Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551, Email: lpsk_ri@lpsk.go.id Website: www.lpsk.go.id

KERANGKA ACUAN
SEMINAR “PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI EFEKTIVITAS SISTIM PELAPORAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) ONLINE”
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016-2017

1. Judul Kegiatan

Seminar “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Efektivitas Sistim Pelaporan (Whistle Blowing System) Online”
Kegiatan Pelaksanaan Aksi Capaian B12 Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2016-2017

2. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5602);
2. Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2016-2017

b. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) setiap tahun, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Sejak tahun 2014 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah ikut serta dan berpartisipasi dalam upaya menjalankan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui “Aksi Generik

Whistleblowing System pada Kementerian/Lembaga" dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Aksi PPK) yang dituangkan ke dalam bentuk Inpres. Adapun Inpres yang mengamanatkan LPSK dalam Aksi Generik *Whistleblowing System* pada Kementerian/Lembaga yaitu :

1. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 (Aksi PPK 2014).
2. Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Aksi PPK 2015).
3. Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Aksi PPK 2016 - 2017).

Pada Aksi PPK Tahun 2014 dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014, LPSK diinstruksikan sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dalam aksi : Pelaksanaan *Whistleblowing System* dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di 17 Kementerian/ Lembaga (K/L). Kriteria Keberhasilan yang ditentukan adalah Meningkatnya perlindungan kepada *whistle blower* dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan K/L. sedangkan ukuran capaian keberhasilan yang harus dilaksanakan adalah Terlaksananya pendampingan kepada K/L dalam mengembangkan standar *Whistleblowing System* dan Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan *Whistleblowing System* di K/L terkait.

Pada Aksi PPK Tahun 2015 dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi PPK Tahun 2015, LPSK diinstruksikan sebagai penanggung jawab aksi : Peningkatan Efektivitas pelaksanaan *Whistleblowing System* (wbs) pada 17 Kementerian/Lembaga. Kriteria Keberhasilannya yaitu Adanya hasil evaluasi pelaksanaan *Whistleblowing System* di Kementerian/Lembaga. Sedangkan ukuran capaian keberhasilannya adalah Terselenggaranya pertemuan koordinasi materi Nota Kesepahaman, Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Terselenggaranya pertemuan evaluasi pelaksanaan ukuran